



BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA KEADAAN DARURAT PENANGANAN VIRUS CORONA
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 sangat mudah dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Bahwa dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lalu lintas gerbang masuk dan penghubung antar Provinsi, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi penularan Covid-19.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan (lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1998, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 6236):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Inpeksi *Novel Coronavirus* (*infeksi 2019-Ncov*) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.
 2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Lima Puluh kota Nomor : 106 Tahun 2020 Tanggal 17 Maret 2020.
 3. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan
KESATU : Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Status Siaga sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 14 (Empat Belas) hari terhitung mulai mulai 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota ini dibebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
7. Kapolres Lima Puluh Kota di Sarilamak.
8. Dandim 0306 Lima Puluh Kota di Tanjung Pati.
9. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
10. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak